

PERIWAYATAN QADARIYYAH DALAM SAHIH AL- BUKHARI

NARRATION OF QADARIYYAH IN SAHIH AL- BUKHARI

Lani Lasna Ulhaq^{1*}, Husen Zaenal Muttaqien²

¹STAI Persis Garut, Indonesia

²IAI Persis Garut, Indonesia

*lanilasnaulhaq@staipersisgarut.ac.id

ABSTRACT

The relationship between hadith experts (muhadditsun) and kalam/theologians (mutakallimun) is considered disharmonious by Islamic scholars. In their interactions with the kalam experts, the hadith scholars kept a little distance from them. This concerns ideology and the right to narrate hadith. In the problem of ideology of the right to convey hadith there is a big question that can ideology be separated from the hadith it conveys? This means that in narrating a hadith, a rawi is not conveying his ideology, but only conveying the information (hadith) he gets to others even though it must contradict their ideology. The problem of finding cross-ideological narrators in the Book of Sahih al-Bukhari, this is related to the policy of Imam al-Bukhari who is known to be very strict in selecting narrators for the hadiths he narrated in his book. This research uses qualitative methods by means of literature studies, more specifically is descriptive analysis with a critical approach. Then it focused on the application of the science of al-Jarh wa at-Ta'dil and at-Takbrij al-Hadith through three stages. The orientation stage aims to collect general data related to al-Jarh wa at-Ta'dil, then the exploration stage aims to collect more specific data related to the narrators, and finally the analysis stage which aims to examine the data that has been collected. After going through the research stage, it was found that there were cross-ideological narrators, namely the Qadariyyah school in the book of Sahih al-Bukhari as many as 17 rawis, from all of them there were 56 hadiths. Then his entire narration is acceptable because it contains no invitation to his ideology. And the reason Imam al-Bukhari used these narrators was because of his devotion.

Keywords: *Qadariyyah; Rawi; Sahih al-Bukhari.*

ABSTRAK

Hubungan ahli hadis (*muhadditsun*) dengan ahli kalam/teologi (*mutakallimun*) dianggap tidak harmonis oleh para ahli kajian Islam. Dalam interaksinya dengan ahli kalam, para ahli hadis sedikit menjaga jarak dengan mereka. Hal ini menyangkut ideologi dan hak penyampaian periwayatan hadis. Dalam problem ideologi dari hak penyampaian hadis terdapat sebuah pertanyaan besar bahwa bisakah ideologi itu dilepaskan dari hadis yang disampaikannya? Artinya dalam meriwayatkan sebuah hadis, seorang rawi tidak sedang menyampaikan ideologinya, melainkan hanya menyampaikan informasi (hadis) yang dia dapatkan kepada orang lain meski harus bertentangan dengan ideologi mereka sekalipun. Permasalahan ditemukannya perawi lintas ideologi dalam Kitab Sahih al-Bukhari, hal ini berkenaan dengan kebijakan Imam al-Bukhari yang terkenal sangat ketat dalam menyeleksi perawi untuk hadis-hadis yang ia riwayatkan dalam kitabnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara studi pustaka, lebih spesifikasinya ialah deskriptif analisis dengan pendekatan kritis. Kemudian difokuskan pada penerapan ilmu *al-Jarb wa at-Ta'dil* dan *at-Takbrij al-Hadits* dengan melalui tiga tahapan. Yaitu tahap orientasi bertujuan untuk mengumpulkan data secara umum terkait *al-Jarb wa at-Ta'dil*, kemudian tahap eksplorasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang lebih spesifik terkait para perawi, dan terakhir tahap analisis yang bertujuan untuk meneliti data-data yang sudah terkumpul. Setelah melalui tahap penelitian tersebut ditemukan bahwasanya terdapat perawi lintas ideologi, yaitu yang bermazhab Qadariyyah dalam kitab Sahih al-Bukhari sebanyak 17 rawi, dari kesemuanya terdapat 56 hadis. Kemudian keseluruhan periwayatannya dapat diterima karena tidak mengandung ajakan terhadap ideologinya. Dan alasan Imam al-Bukhari menggunakan para perawi tersebut karena ketsiqatannya.

Kata Kunci: Qadariyyah; Rawi; Sahih al-Bukhari.

A. PENDAHULUAN

Sikap kritis terhadap suatu berita merupakan hal yang paling penting untuk meneliti juga mencari keterangan tentang pembawa kabar tersebut. Ketelitian ini tidak hanya berlaku pada tradisi ilmiah, tetapi juga telah ada sejak awal pembentukan agama Islam. Alquran telah memberikan penegasan untuk bersikap waspada dalam menerima berita.¹ Sikap tersebut dilakukan dalam rangka menjaga orisinalitas dan validitas berita yang sampai. Terlebih berita tersebut berasal dari Nabi Muhammad Saw, yang menjadi sosok fundamental dalam pengetahuan keagamaan umat Islam.

¹ Lihat Q.S Al-Hujurat [49]: 6, tentang peringatan terhadap umat Islam untuk bersikap kritis terhadap berita dari kaum fasiq.

Periwayatan hadis telah dimulai sejak masa kehidupan Nabi Muhammad, pertumbuhannya menjadi lebih pesat para era dua ratus tahun setelah Hijriah. Pada masa ini telah terjadi pemalsuan hadis yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan politis, serta didorong oleh pengaruh ideologi sektarian, juga adanya kaum *ẓindiq* (orang yang bertujuan menghancurkan Islam dari dalam). Keadaan ini berlangsung sejak terjadinya peristiwa fitnah pada kaum muslimin (*al-fitān al-kubrā*).²

Para ahli kajian Islam pada umumnya menganggap bahwa antara ahli hadis dan ahli kalam itu adalah dua mazhab yang kontradiktif. Ibn ‘Abd al-Barr menyatakan bahwa hubungan antara ahli hadis (*muhadditsun*) dengan ahli kalam (*mutakallimun*) tidak harmonis.³ Pernyataan ini juga nampaknya mendapat dukungan dari ulama ternama dalam bidang kajian keilmuan hadis seperti Imam asy-Syafi’i. Dalam interaksinya dengan ahli kalam, para ahli hadis sedikit menjaga jarak dengan mereka. Namun jika kelompok kalam menggunakan dalil-dalil *naqli*-khususnya hadis-dalam berargumentasi maka keharmonisan dapat terjalin.⁴ Tokoh lainnya yang berpendapat sama ialah Abu Faraj ibn al-Jauzi, ia merupakan sosok ulama kalam sekaligus sejarawan.⁵

Berkenaan dengan teologi (aliran kalam) tentunya akan bersinggungan dengan paham keyakinan. Dalam hal ini terdapat fakta ditemukannya para periwayat yang dinyatakan sebagai ‘ahli bid’ah’ -dalam hal aqidah- kemudian periwayatannya dimuat dalam kitab hadis otoritatif Sunni, hal ini telah mengundang polemik *pro-kontra* di kalangan para kritikus hadis. Kontribusi para periwayat tersebut tidak dapat ditiadakan begitu saja, terlebih jika periwayatannya dimuat dalam kitab sekelas *Sahih al-Bukhari*. Kajian tentang para periwayat hadis atau dikenal dengan istilah *Ilmu al-Rijāl* telah menjadi peran penting dalam perjalanan sejarah Islam sejak awal berdirinya hingga masa kini sebagaimana dinyatakan oleh

² Muhammad Abu Shuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah* (Kairo: Silsilat al-Buhuth al-Islamiyah, 1969), 25.

³ Ahmad Tajudin Arafat, *Interaksi Kaum Kalam Dengan Ahli Hadis Melacak Akar Persinggungan Kalam dan Hadis*, vol. 2, no. 2, (2017), Journal Of Islamic Studies and Humanities, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>.

⁴ Selengkapnya lihat Ahmad ‘Ubaid Hasbullah, *Periwayat Khawarij Dalam Literatur Hadis Sunni*, (Tangerang: Maktabah Darus Sunnah, 2019), 12.

⁵ Abu Faraj Ibn al-Jauzi, *Al-Qushshah WA AL-Mudzakkirun*, (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1988), 160-161.

Husain 'Azizi dalam kitabnya.⁶ Inilah yang menjadi landasan banyaknya kitab-kitab tentang hal-ihwal para perawi hadis untuk meneliti dan menajaki biografi para perawi hadis, karena penelitian sanad dari sebuah kabar merupakan salah satu ciri khas Islam yang tidak dimiliki agama lain.⁷

Berkenaan dengan para periwayat yang menjadi pelaku dalam penyampaian berita haruslah memiliki kriteria khusus. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang perawi hadis adalah kuat hafalan atau yang dikenal dengan istilah *dhabt*. Selain itu sisi lain dari kredibilitas perawi adalah keadilannya (*adalah*). Sisi *adalah* inilah yang selanjutnya berkenaan dengan keyakinan periwayat. Apakah dia seorang *Qadari*, *Sunni*, *Nasibi*, bahkan *Khariji* sekalipun.⁸

Berkenaan dengan *Qadariyyah* dan fakta keberadaan perawi bermazhab *Qadari* dalam kitab *Sahib al-Bukhari*,⁹ berasaskan bahwa Imam al-Bukhari hidup pada masa pergolakan dan perbedaan ideologi antar umat Islam, khususnya dalam bidang akidah, mulai merebaknya paham-paham *Qadari*, *Khariji*, ataupun *Rafidhi* di berbagai negeri yang pernah disinggahnya selama melakukan pencarian hadis (*rihlab fi talabi al-hadits*). Kemudian al-Bukhari sendiri dikenal sebagai salah satu ulama ahli hadis yang berpegang pada paham *ahl sunnah wa al-jama'ah* atau disebut juga *Sunni*.¹⁰

Qadariyyah identik dengan salah satu aliran dalam ilmu kalam yang berpandangan bahwa manusia yang menentukan *qadar* (ketetapan) segala tingkah laku, yang baik maupun yang buruk. Secara historis pada dimensi

⁶ Husain 'Azizi, dkk, *Ar-Rumwat al-Mustarikun*, (Iran: Al-Majma al-'Alami at-Taqrīb Bayna al-Madhahib al-Islamiyyah, 2009) 5.

⁷ Muhammad ibn 'Abd ar-Rahman as-Syakhawi, *Fath al-Mughib bi Syarh Alfiyyat al-Hadits*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 2006), III, 344..

⁸ Khoirul Asfiyak, *Jarb wa Ta'dil Sebuah Pemodelan Teori Perinwayatan Hadis Nabawi*, Jurnal Ilmiah Ahwa Syakhshiyah, Vol. 1, no. 1, 10 Juni 2019, <https://core.ac.uk/download/pdf/229625003.pdf>.

⁹ Nama-nama periwayat ahli bidah dalam *Sahib al-Bukhari* telah dimuat oleh Ibn Hajar. Lihat, Shihab al-Din Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, Hadyu al-Sari Muqaddimah Fath al-Bari (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 1239.

¹⁰ *Ibid*. Lihat juga Masrukhin Muhsin, *Al-Bukhari Dalam Al-Jami' Al-Shahib Tela'ah atas Tashib dan Tadh'if Menurut Al-Bukhari*, Jurnal Holistic Al-Hadis, vol. 02, no. 02, (Juli Desember 2016), <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/download/953/775>. Sebagai tambahan lihat Muhammad Nur Shiddiq, *Rawi Khawarij Dalam Sahib Al-Bukhari-Studi Analisis Terhadap Imran ibn Hittan dalam Sahib al-Bukhari*, Al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis, vol. 3, no. 2 (Desember 2020). DOI: <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i2.1933>.

teologis, *Qadariyyah* merupakan aliran yang pertama sekali dimunculkan oleh Ma'bah Al-Juhaini Ghailam Dimasyqy. Pengertian *Qadariyyah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *qadara* yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh tuhan.¹¹ Dari sini nampak jelas bahwa ajaran atau paham aliran *Qadariyyah* menyimpang dari syari'at akidah yang telah ditetapkan, yaitu dengan meniadakan salah satu rukun Iman tentang takdir.¹²

Keberadaan para periwayat *Qadariyyah* dalam kitab *Sahih al-Bukhari* bukanlah suatu hal yang mustahil jika memenuhi kriterianya. Adanya kontribusi mereka dalam periwayatan hadis dapat dinilai positif selama para periwayat itu memiliki pribadi yang *tsiqah* dan *shaduq*. Sebab dalam *Sahih al-Bukhari*, banyak ditemukan para periwayat yang lintas ideologi. Sebagaimna ini diabadikan oleh Ibn Hajar. Nampaknya hal ini juga ditulis oleh Abu Bakar Kafi dalam penelitiannya "Jika ditelisik, para periwayat yang dimuat oleh al-Bukhari dapat disaksikan di sana banyak di antara mereka dituduh sebagai ahli bid'ah lantaran akidah mereka yang berbeda".¹³

Atas uraian tersebut timbul pertanyaan mengapa dalam kitab *Sahih al-Bukhari* yang sudah dikenal sebagai kitab hadis yang paling *Sahih* ini, Imam al-Bukhari menggunakan periwayatan para perawi *non-Sunni* (*Qadariyyah*)? Maka tulisan ini berusaha untuk menjawab permasalahan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Metode ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, mencatat serta mengolah data penelitian tersebut. Muhammad Nur Shiddiq¹⁴ menggunakan metode ini untuk melacak sumber-sumber penelitian yang

¹¹ Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, (Kaira: Maktabah al-Misriyyah, t.th), 284. Sebagai perbandingan lihat Muliati, *Paham Qadariyyah dan Jabariyyah-Suatu Kajian Teologi-Qadariyyah Understand And Jabariyyah-A Study of Theologi-*, Jurnal Istiqra, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqla/article/download/256/229/>.

¹² Lihat Havelia Ramdhani, *Qadariyyah And Jabariyyah History and Development*, Edu Riiga Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keagamaan, vol. 4, no. 3, (September 2020), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/index>.

¹³ Abu Bakar Kafi, *Minhaj al-Iman al-Bukhari Fi Tashih al-Ahadits wa Ta'liliha*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), 104.

¹⁴ Muhammad Nur Shiddiq, *Rawi Khawarij Dalam Sahih Al-Bukhari-Studi Analisis Terhadap 'Imran ibn Hittan dalam Sahih al-Bukhari*, Al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis, vol. 3, no. 2 (Desember 2020). DOI: <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i2.1933>.

sudah ada, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologis.¹⁵ Kemudian secara lebih spesifikasinya metode penelitian ini berfokus pada penelitian kritik rawi dengan menggunakan ilmu *al-Jarh wa at-Ta'dil*. Ialah untuk mengetahui sisi baik dan jeleknya perawi dengan mengumpulkan pandangan-pandangan para ulama di bidangnya.

B. PEMBAHASAN

1. Qadariyyah dalam Lintasan Sejarah Islam

Qodariyah identik dengan salah satu aliran dalam ilmu kalam yang berpandangan bahwa manusialah yang menentukan takdir segala tingkah laku, baik yang baik maupun yang buruk.¹⁶ Kata *Qadariyyah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *qadara* yang bermakna pencapaian segala sesuatu. Hal ini bermakna bahwa adanya kemampuan daya untuk mencapai segala sesuatu.¹⁷ Adapun maksud dari aliran *Qadariyyah* ialah kaum yang memandang perbuatan-perbuatan manusia diwujudkan oleh daya upaya mereka sendiri tanpa adanya ikut campur kuasa/daya upaya Allah.¹⁸ Sederhananya, dapat dikatakan bahwa aliran *Qadariyyah* beranggapan bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya. Sehingga manusia memiliki kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dalam istilah Inggris dikenal dengan *free act* dan *free will*.¹⁹

Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya, ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Secara tegas bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada ketetapan Tuhan. Sebab itulah faham seperti ini dinisbatkan dengan istilah *Qadariyah*.

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obr Indonesia, 2014), 1-3.

¹⁶ Ahmad Amin, *Fajrul Islam*.... 284.

¹⁷ Abu Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*.... 62.

¹⁸ Al-Asy'ari, *al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah*, hlm. 197. Lihat juga Lihat Havelia Ramdhani, *Qadariyyah And Jabariyyah History and Development*, Edu Riiga Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keagamaan, vol. 4, no. 3, (September 2020), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/index>.

¹⁹ Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 2012). 33.

Berdasarkan pendapat para teologi Islam, sejarah pertama kali munculnya paham aliran ini tidak diketahui. Namun jika ditilik ulang pada zaman Bani Umayyah (661-750 M) dapat diketahui. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah telah muncul dua aliran. Keduanya muncul karena memperlakukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia. Aliran pertama disebut *mazhab al-Jabbar*. Mazhab ini berpendapat manusia sebagai makhluk tidak ada kuasa untuk memilih perbuatan apa yang dikerjakannya. Adapun aliran kedua disebut *mazhab Qadariyyah*. Doktrin mazhab ini berbeda dengan doktrin mazhab pertama. Mereka berpendapat bahwa manusia bebas dan berhak memilih perbuatan apa yang akan dikerjakan untuk kehidupannya. Paham aliran yang kedua dicetuskan oleh Ghailan al-Damasyqi.²⁰

Ada pula yang berpendapat bahwa munculnya paham aliran *Qadariyyah* diusung oleh Ma'bad al-Juhani dan temannya, Ghailan. Menurut Ibn Nabatah kedua tokoh tersebut mengambil paham dari seorang Kristen yang masuk Islam di Irak. Setelah itu Ma'bad memasuki ranah politik dengan memihak kepada 'Abd al-Rahman ibn al-Asy'ats, seorang gubernur Sajistan dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian terjadilah pertempuran antara dirinya dengan al-Hajjaj, hingga ia mati terbunuh. Adapun temannya, Ghailan terus menyiarkan paham *Qadariyyah* di Damaskus.²¹

Menurut Ghailan, manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya, manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi tindakan-tindakan yang bernilai jahat atas kemauan dan daya upaya sendiri.²²

Qadariyyah adalah suatu paham yang dianut oleh suatu kelompok. Seperti kelompok aliran *Khawarij* yang terkenal dengan doktrin *ta'fir* (mengkafirkan orang lain), aliran *Khawarij* ini ada yang menganut paham *Qadariyyah* dan ada pula yang menganut paham *Jabariyyah*. Aliran *Khawarij* yang memiliki paham *Qadariyyah* adalah salah satu pecahan dari aliran ini, yaitu *al-Maimunah*. Bagi mereka semua perbuatan manusia timbul dari kemauan dan kekuasaan manusia sendiri.²³

²⁰ Ali al-Gharabi, *Tarikh al-Firq al-Islamiyyah wa Nasyab ilm al-Kalam 'inda al-Muslimin*, (Mesir: Maktabah Muhammad 'Ali Shabih wa Auladiah, t.th). 32.

²¹ Ahmad Amin, *Fajrul Islam*.... 225.

²² Ali al-Gharabi, *Tarikh al-Firq al-Islamiyyah*...., hlm. 33.

²³ Harun Nasution, *Teologi Islam*...., hlm. 20.

Bagi penganut paham aliran *Qadariyah* mereka berkeyakinan bahwa doktrin merekalah yang benar, begitu pula paham aliran jabariyah. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat alqur'an yang dinilai membawa paham *Qadariyah*. Bahwa menurut golongan mereka pilihan antara beriman dan kafir ada sepenuhnya ditangan manusia. Alasan ini dilandaskan pada satu dalil dalam Q.S. al-Kahf [18]:29.²⁴ Nampaknya juga paham aliran *Qadari* berlandas pada ayat lain, yaitu Q.S. Fushshilat [41]:40 yang menerangkan bahwa terdapat kebebasan dalam perbuatan manusia sepenuhnya dan menghilangkan intervensi Tuhan.²⁵

Dari dua ayat tersebut telah lebih jauh az-Zamakhsharī menafsirkan bahwa ikhtiyar pada diri manusia adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia berkehendak untuk memilih; apakah jalan menuju kesuksesan atau jalan menuju kehancuran. Oleh karena itu mereka kerjakan/lakukan apapun yang mereka kehendaki.²⁶ Dapat dipahami bahwa setiap manusia bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatan yang dianggapnya baik atau buruk, dan mendatangkan manfaat atau keburukan untuk dirinya sendiri. Kemudian terdapat ayat alqur'an lainnya yang menjelaskan kehendak manusia dan kekuasaan Allah, yaitu pada Q.S. al-Ra'ad [13]:11.²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka sendiri yang merubahnya. Az-Zamakhshari menerangkan Allah memberikan perubahan dalam hal kesehatan dan kenikmatan yang melimpah. jika suatu kaum yang ingin mendapatkan keadaan/nasib baik maka mereka harus berusaha untuk selalu berbuat baik. Tidak akan mungkin pula jika suatu kaum yang selalu melakukan maksiat/keburukan ingin mendapatkan kebaikan dan limpahan kenikmatan dari-Nya. Sedangkan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan tidak menyukai orang-orang yang suka melakukan

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا مَنْ مُرَادِفُهَا وَإِنْ يَسْتَفِيقُوا يُعَاثِرُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَحْكُمُونَ عَلَيْنَا أَقَمْنَا لَعْنَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ تَأْتِي آيَاتُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁶ Mahmūd bin 'Umar bin Muhammad Al-Zamakhsharī, *Tafsīr al-Kasyshaf 'an Haqāiq Ghawāmidh al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqawāl fī Wujūh al-Ta'wīl*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), II. 691

²⁷ لَهُ مَعْقِبَاتٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

kemaksiatan.²⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa jika seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia melakukan kebaikan pula dalam kehidupan sehari-harinya.

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan di atas jelas sekali bahwa kelompok berpaham aliran qadariyah menganggap bahwa manusialah yang memiliki kuasa atas segala perbuatannya. Aj-Jubba'i menrangkan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbatannya, manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh kepada Tuhan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Begitu juga daya (*al-istitha'ah*) untuk mewujudkan kehendak itu telah terdapat dalam diri manusia sebelum adanya perbuatan.²⁹

Kemudian secara spesifikasi Hamdan Rasyid menyebutkan bahwa doktrin-doktrin aliran Qadariyyah adalah sebagai berikut:³⁰ *pertama*, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri; *kedua*, dalam memahami takdir aliran Qadariyyah terlalu liberal; *ketiga*, aliran Qadariyyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia; *keempat*, paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Maka secara eksplisit aliran ini mengingkari salah satu rukun iman, yaitu mengimani takdir.

2. Qadariyyah dalam Literatur Hadis *Sunni*

‘Ali ibn al-Ja’d (w. 161-778) meriwayatkan dari Abu Yusuf, “Aku memperbolehkan kesaksian *ahl ahwa wa al-bida’*, kecuali *Khattabiyyah* dan *Qadariyyah* yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu hingga sesuatu itu terbukti” Potongan riwayat ini ditemukan dalam karya al-Khatib al-Bagdadi (w. 463-1071) yaitu *Al-Kifayah wa al-‘Ilm al-Riwayah*, lalu muncul pertanyaan dari riwayat ini mengapa Qadariyyah harus ditolak karena keyakinannya pada Allah Swt tidak mengetahui sesuatu hingga sesuatu itu mengaktual.³¹

²⁸ Al-Zamakhsharī, *Tafsīr al-Kasyshāf*..., hlm. 498.

²⁹ Muhaammad ‘Abdul Karīm Ibn Abī Bakr Ahmad al-Syahrastānī, *al-Milal wa al-Nihal*, (Mesir: Muassasah al-Halabī, 1968), hlm. 81. Lihat juga Edi Sumanto, *Akal Wahyu Dan Kasb Manusia Menurut Jabariyyah dan Qadariyyah*, Jurnal Manthiq IAIN Bengkulu, vol. 1, no. 1, (Mei 2016), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/download/316/266>.

³⁰ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016). 140.

³¹ Al-Khattib al-Bagdadi, *al-Kifayah fi al-‘Ilm al-Riwayah*, hlm. 126. Lihat Agusman Damanik, *Qadariyyah dalam Sorotan Hadis*, Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam,

Jika riwayat yang menyebutkan *Qadariyyah* sebagai umat Majusi benar otentisitasnya. Itu artinya *Qadariyyah* telah muncul sejak masa Nabi. Tapi, siapakah sosok *Qadariyyah* yang dimaksud. Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa riwayat tersebut *maudhu'* (palsu).³² Hampir semua kitab biografi menyebutkan Ma'bah al-Juhani sebagai pencetus gerakan *Qadariyyah*, kemudian dilanjutkan atau bahkan dipelopori oleh Ghailan ad-Dimasyqi.³³ Ma'bad sendiri berasal dari Madinah dan menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Baru kemudian pindah ke Bashrah menjelang tutup usia. Ia wafat pada tahun ke-800/700 oleh algojo Umayyah al-Hajjaj. Ibn Sa'ad menempatkan Ma'bah al-Juhani pada *tabaqah* kedua tabi'in Basrah.

Namun, permasalahan ini tentunya akan bertumpu pada pendapat para Imam Hadis dalam penerimaan riwayat rawi *ahl al-ahwa wa al-bida'*. Yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Bila bid'ahnya membuatnya kafir, maka riwayatnya tidak bisa diterima menurut mayoritas ulama hadis.
2. Bila bid'ahnya tidak membuatnya kafir, maka:
 - a. Bila ia menghalalkan dusta untuk membela bid'ahnya, maka hadisnya tidak bisa diterima dan tidak boleh diambil riwayat dirinya. Dan dalam hal ini Sufyan al-Tsauri mengatakan: "Aku menerima kesaksian pelaku bid'ah bila mereka adil dalam keadaan selain itu, yakni selain riwayat yang menguatkan bid'ah mereka, dan mereka tidak menghalalkan bentuk-bentuk dukungan terhadap bid'ahnya (yang sebenarnya dilarang)". Kemudian Imam al-Syafi'i mengatakan "Kesaksian pelaku bid'ah bisa diterima, kecuali sekte *Khatthabiyah* dan aliran *Syi'ah Rafidhah*, karena mereka memperbolehkan kesaksian palsu bagi orang-orang sejalan dengan mereka".

vol. 2, no. 2, (Desember 2019),h
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/sahih/article/download/4020/2008>.

³² As-Suyuti, *Al-La'ali al-Masnu'ah fi al-Ahadits al-Mawdu'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah li at-Thiba'ah wa an-Nashr, t.th)

³³ 'Ali Sami an-Nashshar, *Nash'at al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1987), I: 319.

³⁴ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, terj: Qodirun Nur & Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pustaka, 2013), 244. Sebagai tambahan lihat Ahmad Isnaeni, *Problematisasi Perilaku Bid'ah Dalam Kritik Hadis*, Jurnal Mutawatir-Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, vol. 6, no. 1, (Juni 2016), <https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/mutawatir/article/view/989/924>.

- b. Bila ia tidak menghalalkan kedustaan dalam membela dirinya, maka ada yang mengatakan riwayatnya bisa diterima, baik ia mendakwahkan bid'ahnya (mempropagandakannya) ataupun tidak. Ada yang mengatakan, bila ia tidak mendakwahkan bid'ahnya, maka riwayatnya bisa diterima. Tetapi bila ia mempropagandakan bid'ahnya, maka riwayatnya tidak bisa diterima. Inilah pendapat mayoritas ulama hadis.

3. Konsep Ilmu *Al-Jarh wa At-Ta'dil*

Jarh atau *Tarjih* menurut bahasa berarti luka atau melukai dan dapat juga diartikan sebagai 'aib atau meng'aibkan. *Al-Jarh* adalah bekas luka pada tubuh dengan sebab terkena senjata tajam, sedangkan jika dibaca *al-Jurh* berarti nama sebuah luka.³⁵ Dalam Lisan al-'Arab diartikan sebagai berikut:

مصدر من جرح ويجرحه إذا أحدث في بدنه جرحا يسمع سيلان الدّم منه يقال جرح الحاكم وعيّر الشّاهد إذا عيّر منه على ما تسقط عدالته من كذب وغيره

"*Jarh* adalah bentuk *masbhar* dari lafd{b{ 'jaraha' yaitu suatu ungkapan untuk badan yang terluka, sehingga mengalirkan darah. Umpamanya seorang hakim telah men-jarh saksi dan menunjukkan 'aibnya, yaitu ketika saksi itu tercela sehingga jatuhnya keadilannya, baik karena dusta atau selainnya."³⁶

Dalam kamus tersebut, *jarh* diartikan sebagai luka; apabila luka itu badan seseorang, kemungkinan besar akan mengalirkan darah dan menyakitkan. Bila seorang hakim mencela saksi, dengan menyebutkan bahwa saksi itu *majruh* dan sesuai dengan kenyataan bahwa ia *majruh* atau tercela, berarti saksi itu tidak adil.

Sedangkan maksud *Jarh* secara istilah ialah tersifatinya seorang rawi dengan sifat-sifat tercela, seperti *kadzab*, *su'u al-Hifz*, *mukehtalath*, *ghair ma'mun*, dan lain-lain, sehingga tertolak riwayatnya.³⁷ Adib S{alih mengemukakan definisi *Jarh* ialah sifat yang ada pada rawi yang dengannya riwayatnya ditolak dan tidak diterima.³⁸

³⁵ Abdul 'Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim 'Abdul Lathif, *Dhanabit al-Jarh wa al-Ta'dil*, (Madinah Munawaroh: al-Jami'ah al-Islamiyyah, tth), hlm. 10.

³⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz. 3, hlm. 245.

³⁷ M. Abdurrahman, Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), cet. II, hlm. 56.

³⁸ Adib Shalih, *Lamabat Fi Ushul al-Hadits*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1997), hlm. 43.

Kemudian ‘Ajjaj al-Khatib dalam karyanya *Usbul al-Hadits*, mendefinisikan *Jarb* sebagai sifat lahiriyah rawi yang keadilannya cacat. Seperti lemah ingatan, sehingga riwayatnya jatuh atau tertolak. Dengan *tajrib* ini rawi disifati dengan sifat yang mengarah pada kelemahan atau tidak diterima riwayatnya.³⁹

Kemudian mengenai *ta’dil*, lafdz ‘*adil* seakar dengan lafadz ‘*adalah* yang apabila telah men-*ta’dil*-kan atau ditransitifkan akan menjadi perkataan *ta’dil*. Sebelum perkataan *ta’dil* diterangkan secara harfiah, ada baiknya jika diterangkan terlebih dahulu pengertian adil itu secara umum.

‘*Adl* menurut kitab *Manhaj Dzawin Nazhar* adalah orang yang memiliki ketetapan dalam takwa, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan yang buruk, baik berupa kemusyrikan, kefasikan maupun bid’ah. Juga dikatakan ‘*adl* jika mereka mampu menjauhi dosa-dosa kecil dan lama, namun ia bertetap dalam hal-hal yang berkaitan dengan *murū’ah*.⁴⁰

Sementara yang dinamakan *ta’dil* yaitu menilai seorang sebagai adil. *Ta’dil* secara bahasa bisa diketahui melalui kamus *Lisan al-‘Arab*:

ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور أو رجل مقبول الشهادة تعديل الرجل
تزكيته

“Ialah sesuatu yang terhunjam dalam diri sebagai hal yang harus yang menjadi lawan dari keburukan atau seseorang yang diterima persaksiannya atau mengadakan seseorang yang berarti men-tazkiyah-nya, yaitu membersihkannya dari perbuatan-perbuatan keji.”⁴¹

Sedangkan makna *ta’dil* menurut istilah adalah tersifatinya seorang perawi yang mengarah pada diterimanya periwayatannya. Orang yang dinilai adil ialah orang yang tidak cacat urusan agama dan *murū’ah*nya sehingga kabar dan persaksiannya dapat diterima sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi.⁴²

Untuk itu, secara lebih kumulatif Ibn ‘Atsir ibn al-Jazari mendefinisikan *Jarb* dan *Ta’dil* adalah:

³⁹ ‘Ajjaj Al-Khatib, *Usul Hadis ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu...*, hlm. 260.

⁴⁰ Muhammad Mahfudz ibn ‘Abdullah At-Tarmasi, *Manhaj Dzawin Nazhar*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955), hlm. 456.

⁴¹ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz. 8, hlm. 465.

⁴² ‘Ajjaj Al-Khatib, *Usul Hadis...*, hlm. 260.

الجرح وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الإعتبار وبطل الأعمال به والتعديل وصف متى التحق هما اعتبار قولهما وأخذ به

“Jarh adalah suatu sifat dimana rawi dan persaksiannya dianggap jatuh dan batal dalam pengamalannya, sedangkan ta’dil adalah sifat dimana rawi dan persaksiannya diterima.”⁴³

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Ilmu Jarh wa Ta’dil adalah:

علم يبحث فيه عن قواعد الجرح الرواة وتعديلهم

“Ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah mencela para rawi dan mengadilkannya.”⁴⁴

Terkadang ulama hadis berbeda pendapat, bahkan bertentangan dalam menilai kualitas periwayat tertentu. Misalnya, ada riwayat yang telah dinyatakan sebagai *tsiqat* oleh sebagian ulama hadis dan dinilai tidak *tsiqat* oleh sebagian ulama hadis lainnya. Untuk menghadapi kasus yang demikian ini, ada beberapa teori yang telah dikemukakan oleh ulama hadis, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Kritik yang berisi *ta’dil* (pujian) terhadap rawi harus didahulukan terhadap kritik yang berisi *jarh* (celaan). Dengan istilah “*al-Ta’dil muqaddamun ‘ala al-Jarh*”. Alasannya karena sifat asal periwayat adalah terpuji. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh al-Nasa’iy (w. 303 H / 915 M).⁴⁵
- 2) Kritik yang berisi *jarh* (celaan) terhadap rawi harus didahulukan terhadap kritik yang berisi *ta’dil* (pujian). Dengan istilah “*al-Jarhu muqaddamun ‘ala al-Ta’dil*”. Alasannya: (a). Ulama yang mengemukakan *jarh* (celaan) lebih mengetahui keadaan rawi yang dikritiknya daripada ulama yang memberikan *ta’dil* (pujian) terhadap rawi tersebut, dan (b). Yang dijadikan dasar oleh ulama untuk

⁴³ Ibn Atsir Al-Jazari, *Jami’ al-Ushul Fi Ahadits al-Rasul*, (tp: al-Hulwani, 1969), Juz. 1, hlm. 162.

⁴⁴ ‘Abd al-Mahdi ibn ‘Abd al-Qadir ibn ‘Abd al-Hadi, *‘Ilm al-Jarh wa al-Ta’dil Qawa'iduhu wa A'immatuhu*, (Mesir: Jami'at al-Azhar, 1998), cet. 2, 16. Lihat juga Khoirul Asfiyak, *Jarh wa Ta'dil Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwayat Hadis Nabawi*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, vol. 1, no. 2 (10 Juni 2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/229625003.pdf>.

⁴⁵ ‘Aly ibn Sultan al-Harawiy al-Qary, *Syarh Nukhbah al-Fikh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1978), 238.

memuji periwayat hadis adalah persangkaan baik semata. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama hadis, *fiqh* dan *al-Ushul al-Fiqh*.⁴⁶

- 3) Kritik yang bersisi *jarh* (celaan) terhadap periwayat didahulukan terhadap kritik yang berisi *ta'dil* (pujian) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ulama yang mengemukakan *jarh* (celaan) telah dikenal benar-benar mengetahui pribadi periwayat yang dibencinya.
- b. *Jarh* (celaan) yang dikemukakan haruslah didasarkan pada argumen-argumen yang kuat, yakni dijelaskan sebab-sebab menjadikan periwayat yang bersangkutan tercela kualitasnya.⁴⁷

Dari ketiga pendapat di atas terlihat, pendapat yang dikemukakan pada butir ketiga lebih kuat daripada kedua pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Tetapi pernyataan ini tidak harus diartikan, bahwa bila syarat-syarat dari pendapat yang ketiga tersebut tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya pendapat pertama yang harus diterapkan. Sebab bagaimana pun juga, argumen-argumen yang dikemukakan oleh pendapat yang kedua di atas tidak dapat dibatalkan begitu saja.

4. Klasifikasi Ulama *Jarh wa Ta'dil*

Harus dipahami bahwa para imam berbeda konsep dan tingkat kritik dalam menilai rawi. Dalam membahas persoalan ini, ulama *jarh wa ta'dil* terbagi atas tiga kelompok, di antaranya:⁴⁸

a. *Mutasyaddid*

Para ulama *mutasyaddid* adalah mereka yang dikelompokkan sebagai ulama yang keras ketika men-*jarh*, akan tetapi *mutasabil* ketika men-*ta'dil*. Di antara ulama yang tergolong kelompok ini adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj (w. 160 H), Yahya ibn Sa'id al-Qathan (w. 198 H), Abu Fadl ibn Dzakyah (w. 218 H), Yahya ibn Ma'in (w. 233 H), Abu Hatim al-Razi (w. 277 H), Al-Nasa'i (w. 303H).

b. *Mu'tadil*

Kalangan ulama yang menengah, (*al-Mutawassith* atau *al-Mu'tadil*). Golongan ini tidak terlalu ketat atau bisa dikatakan mereka longgar dalam penilaiannya. Mereka adalah yang dikelompokkan

⁴⁶ Abu Amir 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1972), cet. 5, 99.

⁴⁷ Al-Qary, *Syarh Nukhbah al-Fikr...*, 240.

⁴⁸ M. Abdurrahman, Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis...*, cet. in II, 142.

sebagai ulama yang seimbang dalam memberikan *penilaian tawsiq* ataupun *tarijih*. Di antara mereka ada Sufyan al-Tsa'uri (w. 161 H), 'Abd al-Rahman ibn al-Mahdi (w. 198 H), Muhammad ibn Sa'id (w. 230H), 'Ali al-Madiniy (w. 234H), Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), al-Bukhari (w. 256), Abu Zur'ah al-Razi (w. 264 H), Ibn 'Adi (w. 365 H), Ad-Daruqutniy (W. 385H).

c. *Mutasahil*

Kalangan ulama yang longgar dalam penilaian rawi (*al-Mutasahil*). Ialah mereka yang dianggap mudah dalam memberikan penilaian terhadap seorang rawi. Di antaranya Al-'Ijliy (w. 261H), Abu 'Isa al-Tirmidzi (w. 279 H), Ibn Hibban (w. 354 H), Ibn Syahin (w. 385H), Abu 'Abdullah al-Hakim (w. 405 H).

Dengan memahami klasifikasi para imam tersebut, di bawah ini ada beberapa alternatif pemecahan terhadap kasus-kasus yang terjadi, di antaranya:⁴⁹

- 1) Jika *tawsiq* (pernyataan *Tsiqat* itu) itu datang dari kelompok *mutasyaddid*, maka akan sulit untuk diragukan penilaiannya, kecuali jika bertentangan dengan *ijma'* atau *jarb mufassar* yang ditemukan saat munculnya *tawsiq*.
- 2) Jika seorang rawi di-*jarb* oleh seorang imam, kemudian pernyataan *jarb* ini didukung oleh imam lainnya, maka rawi tadi positif dikatakan *dha'if*, kecuali ditemukan adanya *ta'dil*. Dengan demikian, *jarb* tadi harus terdapat penafsiran atau perincian lebih jauh.
- 3) Jika *tawsiq* muncul dari kalangan ulama *mutasahil*, maka perlu dibandingkan dahulu dengan pendapat ulama lainnya. Jika ada yang menyepakatinya maka pernyataan itu dapat diterima, jika tidak ada yang menyepakatinya, maka *tawsiq* itu belum bisa diterima.
- 4) Adapun pendapat ulama *mutawassith* atau *mu'tadil* dapat dijadikan *hujjah* sepanjang pen-*tawsiq*-annya kepada rawi, baik terhadap *jarb*-nya maupun *ta'dil*-nya tidak bertentangan dengan *jarb mufassar* yang disepakati oleh ulama *mutasyaddid*.

5. Metode al-Bukhari dalam Menyikapi Periwayat Qadariyyah

Nama lengkap al-Bukhari ialah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah ibn Bardizbah al-Ju'fi.

⁴⁹ Abdul 'Aziz ibn 'Abdul Lathif, *Dawabit al-Jarb wa al-Ta'dil...*, hlm. 47.

Ia lahir di Bukhara pada hari ke-13 bulan Syawal 194 H (21 Juli 810 m).⁵⁰ Berkenaan dengan metode penerimaan hadis, al-Bukhari sendiri tidak mencantumkan persyaratan khusus dalam menerima atau menolak sebuah riwayat.⁵¹ Jika diteliti, persyaratannya sebagaimana umumnya kriteria hadis sahih, yaitu seorang periwayat harus *tsiqat* sebagai akumulasi dari sifat *'adil* dan *dhabit*, sanadnya bersambung dari awal hingga akhir, dan riwayat itu terhindar dari kecacatan dan penyimpangan. Selain itu, al-Bukhari mensyaratkan pertemuan (*liqa'*) antara periwayat dengan gurunya, sehingga terhindar dari tadlis.

Pada kasus aqidah periwayat atau keberpihakannya pada salah satu aliran teologi tertentu, al-Bukhari tidak meletakkan metode atau persyaratan khusus dalam menerima atau menolak riwayat mereka. Hal ini telah dikukuhkan oleh Ibn Hajar dalam karyanya *Hadyu al-Sari*, di mana ia menyebutkan enam puluh Sembilan nama periwayat dalam kitab *Sahib al-Bukhari* yang lintas ideologi, di antaranya ada *Syi'ah*, *Qadariyyah*, *Nasibah*, *Khawarij*, *Murji'ah*, *Rafidbah*,⁵² hal ini juga dipaparkan oleh as-Suyuti (w. 911) dalam *Tadribnya*.⁵³

Setelah diteliti terdapat sebanyak tujuh belas (17) rawi yang bermazhab *Qadariyyah* dalam kitab *Sahib al-Bukhari*. Sebagai contoh periwayat yang dinilai *Qadariyyah* ialah seorang periwayat bernama Tsaur ibn Zaid ibn ad-Dailiy. Namanya ini dinisbatkan kepada al-Madaniy (w. 135 H). Tsaur ibn Zaid adalah perawi *thabaqat* keenam. Ia dikatakan sebagai periwayat yang berafiliasi aliran *Qadariyyah* dinyatakan oleh Imam Ahmad ibn Hambal, Ibn 'Abd Al-Barq, Az-Zahabiy, dan oleh Ibn Hajar al-'Asqalaniy.⁵⁴

⁵⁰ Untuk melihat biografi al-Bukhari lihat Abu Bakar Adanan, *Kitab Sahib Al-Bukhari*, Ihya Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, vol. 6, no. 2, (2020), <http://dx.doi.org/10.30821/ihya.v6i2.8340>.

⁵¹ Muhammad ibn Musa al-Hazimi, *Syuruth al-A'immah al-Khamsah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1984), 64

⁵² Al-'Asqalani, *Hadyu as-Sari*, 1239-1243.

⁵³ 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakar as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi fi Syarhi Taqrib an-Nawawi*, (Riyadh: Maktabah al-Kawthar, 1994), I: 388-390.

⁵⁴ Lihat Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Al-'Ilal fi Ma'rifah ar-Rijal*, (Riyad: Da'ir al-Khany, 201M/1422H), II, 74. Lihat juga Syamsyuddin Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Usman ibn Qaimaz Az-Zahabiy, *Mizan al-'Itidal Fi Naqd ar-Rijal*, (Libanon, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1963M/1382H). 373. Kemudian lihat Syamsyuddin Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Usman ibn Qaimaz az-Zahabiy, *Al-Kasyif Fi Ma'rifat Man Labu Riwayatin Fi Kutubus Sittah*, (Jeddah: Muassasah

Ketika membuka biodata Tsaur ibn Zaid yang dinilai oleh para pakar kritikus hadis, terdapat yang menunjukkan sifat *ta'dil* dari rawi tersebut. Seumpama Imam Abi Hatim dari kalangan ulama *Mutasyaddid*,⁵⁵ ia memberikan penilaian *ta'dil* (menilai adil) kepada Tsaur ibn Zaid ini dengan lafadz “*صالح الحديث*”⁵⁶ hal ini terabadikan di dalam karnyanya, *Al-Jarh wa Al-Ta'dil*.⁵⁷ Kemudian datang juga penilaian *ta'dil* dari ulama lainnya, yaitu dari an-Nasa'iy⁵⁸ dan Yahya ibn Ma'in⁵⁹. Bahwa menurut keduanya, Tsaur ibn Zaid adalah seorang rawi yang *Tsiqat*. Ini menunjukkan bahwa Tsaur ibn Zaid merupakan rawi yang dapat terjamin keteguhan dan kekokohnya dalam meriwayatkan hadis. Kiranya hal ini cukup menegaskan bahwa Tsaur ibn Zaid merupakan seorang rawi yang kuat.

Adapun salah satu riwayat Tsaur ibn Zaid ibn ad-Dailiy yang diriwayatkan oleh al-Bukhari adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

⁵⁵ Ulumul Qur'a>n, 1992M/1413H), I, 285. Lihat juga karya az-Zahabiy lainnya, *Tazhib at-Tabzib al-Kamal Fi Asma ar-Rijal*, (t.tp: Al-Faquf al-Hadisah li Taba'ah an-Nasyir, 2004M/1425H), II, 101.

⁵⁶ Para ulama *mutasyaddid* adalah mereka yang dikelompokkan sebagai ulamayang keras ketika men-*jarh*, akan tetapi *mutasabil* ketika men-*ta'dil*. Di antara ulama yang tergolong kelompok ini adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj (w. 160 H), Yahya ibn Sa'id al-Qathan (w. 198 H), Abu Fadl ibn Zakyan (W. 218 H), Yahya ibn Ma'in (w. 233 H), Abu Hatim al-Razi (w. 277 H), Al-Nasa'I (W. 303H).

⁵⁷ Makna dari ungkapan tersebut adalah “baik, benar dan jujurnya rawi kejujuran dan keadilannya itu dapat dipastikan”. Dimana menurut Imam Abi Hatim sendiri lafadz tersebut dikategorikan sebagai lafadz keempat, yang status periwayatannya ialah hadisnya dituliskan untuk menjadi bahan *i'tibar* jika tingkatannya *sahih al-hadis*.

⁵⁸ Abu Muhammad 'Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Al-munz|ir at-Tamimiy, Abi Hatim ar-Razy, *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, (Beirut: Dar al-Ihya at-Turas al-'Arabiyy, 1271H/1952M), II, 468.

⁵⁹ Al-Miziy, *Tabzib al-Kamal Fi Asma ar-Rijal*, hlm. 417.

⁵⁹ Abu Zakariyya Yahya ibn Ma'in al-Bagdadiyy, *Tarikh ibn Ma'in*, (Damasyqi: Dar al-Ma'mun li Turas, t.th), I, 83.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ»⁶⁰

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu dari Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang mengambil harta manusia (berutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu".⁶¹

Periwayat *Qadariyyah* lainnya ialah Tsaur ibn Yazid ibn Ziyad al-Kala'iy (w. 153 H). Ia adalah seorang rawi *thabaqat* ke tujuh, yang juga terkenal dengan kunyahnya Abu al-Khalid. Narasinya dimuat dalam kitab *Sahih al-Bukhari*. Ungkapan bahwa ia adalah seorang rawi yang bermazhab *Qadariyyah* datang dari al-'Asqalani nampaknya mendapatkan dukungan dari ulama lainnya, dalam hal ini ialah Sufyan ats-Tsauriy,⁶² al-'Ijliy,⁶³ Ibn Hibban⁶⁴ dan Adz-Dzahabiy.⁶⁵

Kendati demikian setelah ditelisik secara mendalam. Disamping Tsaur ibn Yazid dikatakan sebagai periwayat *Qadariyyah*, terdapat penilaian yang bersifat *ta'dil* (menilai baik) terhadapnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Ma'in, bahwa Tsaur ibn Yazid adalah rawi yang *tsiqat*. Nampaknya penilaian yang sama juga datang dari ulama lainnya, yaitu al-'Ijliy,⁶⁶ Ibn Hibban⁶⁷ dan adz-Dzahabi.⁶⁸ Dalam hal ini juga al-

⁶⁰ Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy*, (t.tp: Dar Thuq an-Najah, 1422 H), Juz. 3, 115.

⁶¹ *Software Hadith Encyclopedia*, Versi 10.0.0.

⁶² Abi Hatim ar-Razy, *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, II: 469.

⁶³ Abu Al-Hasan Ahmad ibn 'Abdillah ibn Shalih al-'Ijliy al-Kufiy, *Ma'rifah ats-Tsiqat min Rijal Abl al-'Ilm wa Al-Hadits*, (Madinah al-Munawaroh: Maktabah Dar, 1985M/14-5H), I: 261.

⁶⁴ Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban ad-Darimiy, *Ats-Tsiqat li Ibn Hibban*, (t.tp: Dar al-Ma'arif, 1973M/1393M), V: 129.

⁶⁵ Adz-Dzahabiy, *Tazdhib at-Tabdzib al-Kamal fi Asma ar-Rijal*, II: 102.

⁶⁶ Al-'Ijliy, *Ma'rifah ats-Tsiqat min Rijal Abl al-'Ilm wa Al-Hadits*, I: 261.

⁶⁷ Ibn Hibban, *Ats-Tsiqat...*, V: 129.

⁶⁸ Adz-Dzahabiy, *Tazdhib at-Tabdzib al-Kamal fi Asma ar-Rijal*, II: 102.

Bukhari⁶⁹ memberikan penilaian bahwa Tsaur ibn Yazid adalah rawi yang paling kuat di Syam.

Abi Hatim ar-Razi yang menanggapi karakteristik Tsaur ibn Yazid, bahwa menurutnya Tsaur adalah seorang periwayat yang jujur. Setiap kabar yang ia sampaikan selalu benar. Hal ini terabadikan dalam karya fenomenal Abi Hatim *Al-Jarh wa at-Ta'dil* dengan menggunakan lafadz *ta'dil* (penilaian baik/adil) “*صديق*”.⁷⁰

Salah satu periwayatan Tsaur ibn Yazid yang terdapat dalam kitab *Sahih al-Bukhari* ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنَسِيَّ، حَدَّثَهُ - أَنَّهُ أَتَى عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحَةِ حِمَصَ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ، وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ - قَالَ: عُمَيْرٌ، فَحَدَّثْتَنَا أُمُّ حَرَامٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أُوجِبُوا»، قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: «أَنْتِ فِيهِمْ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ فَيْصَرَ مَعْفُورٌ هُمْ»، فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا»⁷¹

Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Yazid ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Hamzah, ia berkata: Tsaur ibn Yazid dari Khalid ibn Mad'an bahwa 'Umair ibn Aswad al-'Ansij bercerita kepadanya bahwa dia menjumpai 'Ubadah ibn ash-Shamit ketika dia sedang singgah dalam perjalanan menuju Himsn. Saat itu dia sedang berada di rumahnya dan berusaha dengan ummu haram. 'Umair berkata: Maka ummu haram bercerita kepada kami bahwa dia mendengar Nabi Saw bersabda 'pasukan dari umatku yang pertama kali akan berperang dengan mengarungi lautan pasti akan diberi pahala dan surga, Ummu Haram berkata aku katakana 'Wahai Rasulullah, aku termasuk diantara

⁶⁹ Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah Al-Bukhari, *Tarikh al-Kabir*, (t.tp: Dairah al-Ma'rifat, t.th), II: 181.

⁷⁰ Abi Hatim ar-Razi, *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, Juz. 2, hlm. 469.

⁷¹ Abu 'Abdillah Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy*, Juz. 4, hlm. 42.

mereka? Beliau berkata 'Ya termasuk dari mereka' Nabi bersabda lagi 'Pasukan dari umatku yang pertama kali akan memerangi kota Qaisbar (ramawi) pasti mereka akan diampuni 'aku katakana "aku termasuk diantara mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab :tidak.⁷²

Dari kedua periwayat tersebut merupakan contoh yang dinilai *Qadariyyah* oleh para kritikus hadis, secara material, periwayatan al-Bukhari terhadap narasi hadis dari keduanya tidak cukup dipermasalahan. Pasalnya, hadis-hadis yang diriwayatkan dari keduanya adalah hadis-hadis yang cukup populer di kalangan masyarakat, dan tidak berkaitan dengan aspek teologis. Sehingga, pencantuman perawi *Qadariyyah* yang ada dalam karya al-Bukhari tidak memiliki implikasi teologis yang signifikan, karena sebagian besar dari hadis tersebut tidak cukup mengandung polemik ideologi yang berimplikasi pada fragmentasi madzhab teologis.

Kondisi ini barangkali menjadi sesuatu yang lazim terjadi karena keadaan tertentu, di antaranya adalah adanya kebutuhan untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi sebanyak mungkin dengan parameter-parameter spesifik yang lebih dominan pada aspek kepribadian perawi daripada afiliasinya terhadap madzhab/kelompok tertentu. Kondisi ini juga dirasakan oleh Imam adz-Dzahabi ketika memaparkan biografi rawi dalam kitab *Siyamya*. Adz-Dzhahabi berkata:

"Ini adalah sebuah bukti bahwa banyak terdapat para periwayat tsiqat yang narasinya telah dimuat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau salah satu dari keduanya, di mana mereka dinyatakan sebagai ahli bidah kecil, bahkan bidah yang besar juga, lalu bagaimana solusinya? Kami memohon ampunan kepada Allah".⁷³

Dibawah ini merupakan keterangan para periwayat yang berafiliasi aliran *Qadariyyah* dalam kitab *Sahih al-Bukhari* beserta dengan jumlah periwayatannya dan metode al-Bukhari dalam menempatkan periwayatannya:

No	Nama Rawi	Jumlah riwayat	Penempatan al-Bukhari	Jenis Hadis
----	-----------	----------------	-----------------------	-------------

⁷² *Software Hadith Encyclopedia*, Versi 10.0.0.

⁷³ Muhammad ibn Ahmad adz-Dzhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Mu'assasat al-Risa>lah, 1982), XIII: 395.

1	Tsaur ibn Zaid	13	• <i>Fi Isytara bi ad-Daini wa Laisa Indahu Samanihi an Laisa bi Had}ratibi</i> • <i>al-Wasaya</i> • <i>al-Hudud</i> • <i>at-Tib</i> • <i>al-Manaqib</i> • <i>al-Fitan</i> • <i>al-Magaziy</i> • <i>an-Nafaqat</i> • <i>al-Adab</i> • <i>al-Adab</i> • <i>ar-Riqaq</i> • <i>al-Iman wa an-Nuzur</i> • <i>Al-Magaziy</i>	Semuanya Hadis <i>ushul</i> (pokok) maksudnya adalah hadis yang menjadi pokok (hadis utama) dalam pembahasan kitab tersebut
2	Tsaur ibn Yazid	3	• <i>al-Jihad wa as-Siyar</i> • <i>al-At'imah</i> • <i>al-At'imah</i>	Hadis <i>ushul</i> Hadis <i>ushul</i> Hadis <i>muttabi'</i> (hadis tambahan)
3	Al-Hasan ibn Dzakwan	1	<i>ar-Riqaq</i>	Hadis ushul
4	Hassan ibn 'Athiyyah	2	• <i>al-Hibah wa Fadliba wa Takhrish 'Alaiha</i> • <i>al-Abadits al-Anbiya'</i>	Hadis ushul
5	Sallaam ibn Miskiin	2	• <i>ath-Thib</i> • <i>al-Adab</i>	Hadis <i>Ushul</i>
6	Saif ibn Sulaimaan	1	<i>At-Tabajjud</i>	Hadis <i>ushul</i>

7	Syariik ibn ‘Abdullaah	8	• <i>al-‘Ilmu</i> • <i>Abwab al-Istisqa’</i> • <i>Abwab al-Istisqa’</i> • <i>Abwab al-Istisqa’</i> • <i>Al-Manaqib</i> • <i>Tafsir al-Qur’an</i> • <i>At-Taubid</i> • <i>Ar-Riqaq</i>	Hadis <i>ushul</i>
8	‘Abd al-A’laa ibn ‘Abd al-A’laa	1	<i>Al-Hajj</i>	Hadis <i>ushul</i>
9	‘Atha ibn Abi Maimunah	6	• <i>Al-Wudbu’</i> • <i>Al-Wudbu’</i> • <i>Al-Wudbu’</i> • <i>Al-Wudbu’</i> • <i>Abwab Sutrab al-Mushalliy</i> • <i>Al-Adab</i>	Hadis <i>ushul</i>
10	‘Umar ibn Abi Zaidah	3	• <i>Ash-Shalat</i> • <i>Al-Libas</i> • <i>Al-Libas</i>	Hadis <i>ushul</i>
11	‘Umair ibn Hani’in	4	• <i>At-Tabajjud</i> • <i>Abadits al-Anbiya’</i> • <i>At-Taubid</i> • <i>Al-Manaqib</i>	Hadis <i>ushul</i>
12	Muhammad ibn Sawa’	3	• <i>Ashab an-Nabiy Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam</i>	• Hadis <i>ushul</i> • Hadis <i>muttabi’</i> • Hadis <i>ushul</i>

			• <i>Ath-Thib</i> • <i>Al-Adab</i>	
13	Kahmas ibn al-Minhal	1	<i>Ashab an-Nabiy Shallallahu 'Alaibi wa Sallam</i>	Hadis <i>ushul</i>
14	Harun ibn Musa	1	<i>Tafsir al-Qur'an</i>	Hadis <i>ushul</i>
15	Hisyam ibn Abi 'Abdillah	3	• <i>Abwab Ma Ja'a fi As-Sahwi</i> • <i>Ash-Shaum</i> • <i>Ad-Da'wat</i>	Hadits <i>Ushul</i>
16	Wahab ibn Munabbih al-Yamaniy	1	<i>Al-Ilmi</i>	Hadis <i>ushul</i>
17	Yahya ibn Hamzah	6	• <i>Al-Ilmi</i> • <i>Al-Buyu'</i> • <i>Al-Jihad wa as-Siyar</i> • <i>Al-Jihad wa as-Siyar</i> • <i>Manaqib al-Anshar</i> • <i>Manaqib al-Anshar</i>	Hadis <i>ushul</i>

Berkenaan dengan permasalahan ditemukan adanya perawi *non-Sunni* (*Qadariyyah*) dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, permasalahan ini akan bertumpu pada pendapat para Imam Hadis dalam penerimaan riwayat rawi *abl al-ahwa wa al-bida'*. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bila bid'ahnya membuatnya kafir, maka riwayatnya tidak bisa diterima menurut mayoritas ulama hadis.
- b. Bila bid'ahnya tidak membuatnya kafir, maka:
 - 1) Bila ia menghalalkan dusta untuk membela bid'ahnya, maka hadisnya tidak bisa diterima dan tidak boleh diambil riwayat dirinya. Dan dalam hal ini Sufyan as-Sauri mengatakan: "*Aku menerima*

kesaksian pelaku bid'ah bila mereka adil dalam keadaan selain itu, yakni selain riwayat yang menguatkan bid'ah mereka, dan mereka tidak menghalalkan bentuk-bentuk dukungan terhadap bid'ahnya (yang sebenarnya dilarang)". Kemudian Imam al-Syafi'i mengatakan "Kesaksian pelaku bid'ah bisa diterima, kecuali sekte Khatthabiyah dan aliran Syi'ah Rafidhah, karena mereka memperbolehkan kesaksian palsu bagi orang-orang sejalan dengan mereka".

- 2) Bila ia tidak menghalalkan kedustaan dalam membela dirinya, maka ada yang mengatakan riwayatnya bisa diterima, baik ia mendakwahkan bid'ahnya (mempropagandakannya) ataupun tidak. Ada yang mengatakan, bila ia tidak mendakwahkan bid'ahnya, maka riwayatnya bisa diterima. Tetapi bila ia mempropagandakan bid'ahnya, maka riwayatnya tidak bisa diterima. Inilah pendapat mayoritas ulama hadis.

Dari tabel yang telah disebutkan di atas, tampak bahwa tema yang paling banyak diriwayatkan oleh rawi *Qadariyyah* dalam meriwayatkan hadis adalah tentang ibadah, Haji dan Umrah, serta tentang Shalat. Adapun tema-tema politik -ajakan atau sebaran terhadap paham ideologinya- hampir tidak tampak sama sekali. Ada dua kemungkinan terkait hal ini. *Pertama* walaupun ada hadis-hadis bertema politik diriwayatkan oleh *Qadariyyah*, ulama *Sunni* enggan menerimanya karena dapat dipastikan bermuatan konten atau hal-hal yang mendukung politiknya.

Sebaliknya, hadis-hadis tentang politik dan sistem pemerintahan banyak ditemukan dalam literatur *Sunni*, namun tidak dari *Qadariyyah*. Kemungkinan *kedua*, *Qadariyyah* memang tidak meriwayatkan hadis-hadis politik. Dengan demikian, dapat dipastikan periwayatan bahwa perawi *Qadariyyah* dalam kitab *sahih al-Bukhari* bersih dari muatan konten (isi hadis) yang mengajak kepada alirannya.

Sebuah hadis yang tak lain adalah hal yang paling penting dari Sunnah Nabi pada kenyataannya memiliki banyak versi yang berbeda-beda. Perbedaan versi itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu pengaruh ideologi dan pengaruh kekuatan memori. Dalam mengamalkan sunnah Nabi seseorang bisa saja berbeda-beda karena perbedaan pemahaman atau memang Nabi mengajarkan hal yang berbeda kepadanya. Jika sebuah kesalahan itu disengaja, maka menjadi sebuah pemalsuan (*kadzab*), namun jika tidak disengaja, maka hadisnya menjadi *mardud* (tertolak).

Hal yang paling penting dicatat adalah bahwa praktik ideologi memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap keaslian hadis Nabi. Pasalnya, banyak periwayat yang salah dalam menyampaikan sebuah hadis, terutama jika penyampaian hadis itu berbeda dari praktik tradisi yang dia lakoni. Oleh karena itu, dalam tradisi kritik hadis, praktik keagamaan seorang periwayat mendapat sorotan yang cukup tajam dari para kritikus, apakah sama atau berbeda dari hadis yang dilaporkannya.

Dengan demikian, memori seorang periwayat dalam memeroses hadis dapat juga dipengaruhi oleh praktik sunnah yang dia lakoni. Secara umum, hadis riwayat *Qadariyyah* yang terekam dalam kitab *Sahih al-Bukhari*. Semua yang diriwayatkan oleh para periwayat *Qadariyyah* sama dengan riwayat rawi-rawi *non-Qadariyyah*. Yaitu tidak fanatic terhadap golongannya sehingga tidak ada unsur-unsur politik kelompok atau bisa dikatakan mengajak kepada kebid'ahannya.

3. KESIMPULAN

Dalam kitab *Sahih al-Bukhari* terdapat 17 (tujuh belas) periwayat *Qadariyyah*, Dalam *Sahih al-Bukhari* terdapat 56 hadis yang diriwayatkan oleh kelompok *Qadariyyah*. Dalam metode seleksi hadis, al-Bukhari justru tidak menjadikan keyakinan dan afiliasi teologis periwayat sebagai parameter diterima atau ditolaknya periwayatan mereka. Di sisi lain, kontribusi para periwayat *Qadariyyah*, sama sekali tidak mengurangi kredibilitas *Sahih al-Bukhari* atau mengurangi autentisitas keabsahannya.

Justru keberadaan para periwayat *Qadariyyah* turut memperkokoh validitas kitab sahih itu. Sistem seleksi yang dibangun oleh al-Bukhari dalam menyusun kitab sahihnya difokuskan pada sanad sebuah riwayat yang bersambung hingga sumber awal, dengan pertimbangan karakter-karakter *shaduq*, *tsiqqah*, *'adil* dan *dhabith* hingga pertemuan (*liqa'*) seorang periwayat dengan guru yang hidup sezaman.

Adanya relasi harmonis antara penyusun kitab Sahih al-Bukhari dengan para periwayat dari kelompok *Qadariyyah*, seharusnya bisa dijadikan sebagai 'suri tauladan' bagi mereka yang datang belakangan dalam membina kebersamaan dalam keragaman.

DAFTAR PUSTAKA

'Azizi, Husain, dkk. *Ar-Rummat al-Mustarikhun*. Iran: Al-Majma al-'Alami at-Taqrib Bayna al-Madhahib al-Islamiyyah, 2009.

- Abdurrahman, M, Elan Sumarna. *Metode Kritik Hadis*. Bandung: Rosda Karya, 2013.
- Abu Bakar, Adanan. “Kitab Shahih Al-Bukhari, Ihya Arabiyyah: *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, volume 6, nomor 2 (2020), <http://dx.doi.org/10.30821/ihya.v6i2.8340>.
- Adz-Dzhahabi, Muhammad ibn Ahmad. *Siyar A'lam al-Nubala'*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1982.
- Agusman, Damanik. “Qadariyyah dalam Sorotan Hadis Shahih.” *Jurnal Kewahyuan Islam*.” volume 2, nomor 2 (2019), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/sahih/article/download/4020/2008>.
- Ahmad, Isnaeni. “Problematika Perilaku Bid'ah Dalam Kritik Hadis.” *Jurnal Mutawatir-Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, volume 6, nomor 1 (2016), <https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/mutawatir/article/view/989/924>.
- Aj-Jauzi, Abu Faraj Ibn. *Al-Qushshab Wa Al-Mudzakkarun*. Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1988.
- Al-Asqalaniy, Shihab al-Din Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. *Hadyu al-Sari Muqaddimah Fath al-Bari*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Al-Bagdadiy, Abu Zakariyya Yahya ibn Ma'in. *Tarikh ibn Ma'in*. Damasyqi: Dar al-Ma'mun li Turas, t.th.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah. *Tarikh al-Kabir*. t.tp: Dairah al-Ma'rifat, t.th.
- Al-Bukhariy, Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah, 1422 H, *Shahih Al-Bukhariy*. t.tp: Dar Thuq an-Najah.
- Al-Gharabi, Ali. *Tarikh al-Firq al-Islamiyyah wa Nasyab ilm al-Kalam 'inda al-Muslimin*. Mesir: Maktabah Muhammad 'Ali Shabih wa Auladih, t.th.
- Al-Hadi, 'Abd al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadir ibn 'Abd. *Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil Qawa'iduhu wa A'immatusu*. Mesir: Jami'at al-Azhar, 1998.
- Al-Hazimi, Muhammad ibn Musa. *Syuruth al-A'immah al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1984.
- Al-Jazari, Ibn Atsir. *Jami' al-Ushul Fi Ahadits al-Rasul*. tp: al-Hulwani, 1969.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. *Ushul Al-Hadits*. terj: Qodirun Nur & Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pustaka, 2013.

- Al-Kufiy, Abu Al-Hasan Ahmad ibn ‘Abdillah ibn Shalih al-‘Ijliy., *Ma’rifah ats-Tsiqat min Rijal Abl al-‘Ilm wa Al-Hadits*. Madinah al-Munawwaroh: Maktabah Dar, 1985.
- Al-Qary, ‘Aly ibn Sultan al-Harawiy. *Syarb Nukhbah al-Fikh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1978.
- Al-Syahrastani, Muhaammad ‘Abdul Karim Ibn Abi Bakr Ahmad. *al-Milal wa al-Nihal*. Mesir: Mua’sasah al-Halabi, 1968.
- Amin, Ahmad. *Fajrul Islam*. Kaira: Maktabah al-Misriyyah, t.th.
- An-Nashshar, ‘Ali Sami. *Nash’at al-Fiker al-Falsafi fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1987.
- Arafat, Ahmad Tajudin. “Interaksi Kaum Kalam Dengan Ahli Hadis Melacak Akar Persinggungan Kalam dan Hadis.” *Journal Of Islamic Studies and Humanities* volume 2, nomor 2, (2017), <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>.
- Ar-Raziy, Abu Muhammad ‘Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Al-munzir at-Tamimiy, Abi Hatim. *Al-Jarb wa At-Ta’dil*. Beirut: Dar al-Ihya at-Turas al-‘Arabiyy, 1952.
- Ash-Shalah, Abu Amir ‘Utsman ibn ‘Abd al-Rahman ibn. *‘Ulum al-Hadits*. al-Madinah al-Munawwaroh: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1972.
- As-Suyuti, *Al-La’ali al-Masnu’ah fi al-Abadits al-Mawdu’ah*. Beirut: Dar al-Ma’rifah li at-Thiba’ah wa an-Nashr, t.th.
- As-Syakhawi, Muhammad ibn ‘Abd ar-Rahman. *Fath al-Mughib bi Syarb Alfyyat al-Hadits*. Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 2006.
- Asy-Syuyuti, ‘Abd al-Rahman ibn Abu Bakar. *Tadrib ar-Rawi fi Syarbi Taqrib an-Nawawi*. Riyadh: Maktabah al-Kawthar, 1994.
- At-Tarmasi, Muhammad Mahfudz ibn ‘Abdullah. *Manhaj Dzawin Nazhar*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955.
- Az-Zahabiy, Syamsyuddin Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Usman ibn Qaimaz. *Mizan al-I’tidal Fi Naqd ar-Rijal*. Libanon, Beirut: Dar al-Ma’arif, 1963.
- Az-Zahabiy, Syamsyuddin Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Usman ibn Qaimaz. *Al-Kasyif Fi Ma’rifatin Man Labu Riwayatin Fi Kutubus Sittah*. Jeddah: Muassasah ‘Ulumul Qur’an, 1992.
- Az-Zahabiy, Syamsyuddin Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Usman ibn Qaimaz. *Tazhib at-Tabzib al-Kamal FI Asma ar-Rijal*. t.tp: Al-Faquf al-Hadisah li Taba’ah an-Nasyir, 2004.

- Az-Zamakhshari, Mahmud bin ‘Umar bin Muhammad. *Tafsīr al-Kasyshāf ‘an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzīl wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujub al-Ta’wil*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.
- Edi, Sumanto. “Akal Wahyu Dan Kasb Manusia Menurut Jabariyyah dan Qadariyyah.” *Jurnal Manthiq IAIN Bengkulu* Volume 1, Nomor 1, (2016): <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/download/316/266>.
- Hambal, Abu ‘Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn. *Al-‘Ilal fi Ma’rifah ar-Rijal*. Riyad: Dar al-Khany, 2001.
- Hasbullah, Ahmad ‘Ubaid. *Periwayāt Khawarij Dalam Literatur Hadis Sunni*. Tangerang: Maktabah Darus Sunnah, 2019,
- Havelia, Ramdhani. “Qadariyyah And Jabariyyah History and Development.” *Edu Riiga Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keagamaan* Volume 4, nomor 3 (2020): <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/index>.
- Hibban, Muhammad ibn Ahmad ibn Hibban ad-Darimiy. *Ats-Tsiqat li Ibn Hibban*. t.tp: Dar al-Ma’arif, 1973.
- Kafi, Abu Bakar. *Minhaj al-Iman al-Bukhari Fi Tashih al-Ahadits wa Ta’lilih*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.
- Khoirul, Asfiyak. “Jarh wa Ta’dil Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwiyat Hadis Nabawi.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Volume 1, Nomor 2 (2019): <https://core.ac.uk/download/pdf/229625003.pdf>.
- Khoirul, Asfiyak. “Jarh wa Ta’dil Sebuah Pemodelan Teori Periwiyatan Hadis Nabawi.” *Jurnal Ilmiah Ahwa Syakhshiyah* Volume 1, Nomor 1, (2019): <https://core.ac.uk/download/pdf/229625003.pdf>.
- Lathif, Abdul ‘Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim ‘Abdul. *Dhawabit al-Jarh wa al-Ta’dil*. Madinah Munawaroh: al-Jami’ah al-Islamiyyah, t.th.
- Masrukhin, Muhsin. Al-Bukhari Dalam Al-Jami’ Al-Shahih Tela’ah atas Tashih dan Tadh’if Menurut Al-Bukhari.” *Jurnal Holistic Al-Hadis* Volume 02, Nomor 02 (2016), <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/download/953/775>.
- Muhammad, Nur Shiddiq. “Rawi Khawarij Dalam Sahih Al-Bukhari-Studi Analisis Terhadap ‘Imran ibn Hittan dalam Sahih al-Bukhari.” *Al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis* Volume 3, Nomor 2 (2020). DOI: <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i2.1933>.

- Muliati. "Paham Qadariyyah dan Jabariyyah-Suatu Kajian Teologi-Qadariyyah Understand And Jabariyyah-A Study of Theologi." *Jurnal Istiqra*, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/download/256/229/>.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Rasyid, Hamdan dan Saiful Hadi El-Sutha. *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Labir Sampai Mati*. Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016.
- Shalih, Adib. *Lamabat Fi Ushul al-Hadits*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 2016.
- Shuhbah, Muhammad Abu. *Fi Ribab al-Sunnah*. Kairo: Silsilat al-Buhuth al-Islamiyah, 1969.
- Software Hadith Encyclopedia*, Versi 10.0.0.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obr Indonesia, t.th.